

Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia

Ririn Tri Puspita Ningrum

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdatul Ulama (STAINU) Madiun

ririntripuspitaningrum@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa konsep tentang kemiskinan di Indonesia mengalami perkembangan dan masa ke masa. Begitupun juga adanya *distingsi* atau perbedaan yang prinsip antara pemerintah dengan syari'ah mengenai nomenklatur fakir dan miskin menuntut semua pihak untuk mereformulasikan kembali tentang konsep kemiskinan. Adapun zakat sebagai salah satu pilar pemberdayaan masyarakat miskin juga dituntut agar mampu mengoptimalkan fungsinya demi mencapai keadilan dan pemerataan terhadap setiap *mustahiq*. Oleh karena itu, studi analitis mengenai sinergitas pemerintah dan Islam dalam rangka menyatukan pemahaman tentang kemiskinan sebagai upaya optimalisasi pendayagunaan zakat sangatlah dibutuhkan. Mengkorelasikan antara kemiskinan dan zakat, sebagai upaya membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan kearifan dan juga semangat membangun sinergitas antara pemerintah, ummat Islam dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang *concern* terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data-data kepustakaan tanpa diikuti dengan uji empirik. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *social economic normatif*, dimana tulisan ini mencari hakekat dari setiap nilai dari ajaran Islam untuk kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk aktifitas sosial ekonomi. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa *distingsi* yang gamblang antara pemerintah dan Islam dapat dimediasi dengan peran '*urf*' dan '*adah*' untuk kemudian dapat ditemukan suatu titik sinkronisasi yang jelas mengenai kemiskinan di Indonesia sesuai perspektif Islam. Tujuannya, *pertama*, temuan tersebut dapat diproyeksikan menjadi landasan terhadap perumusan standardisasi *mustahiq* zakat khususnya fakir miskin di Indonesia. *Kedua*, terminologi mengenai fakir dan miskin yang termasuk golongan *asnaf ats-tsamaniyah* penerima zakat dapat diterjemahkan dan ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia berdasarkan data riil mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia. *Ketiga*, besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai program pemberdayaan ekonomi yang berbasis zakat dan berbasis kemaslahatan ummat untuk masyarakat fakir dan miskin di Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan, Standarisasi *Mustahiq*, '*Urf*' dan '*Adah*

PENDAHULUAN

Kemiskinan, sebagai tema utama dalam karya ini, bukan merupakan hal yang baru karena sejak zaman dahulu hingga saat ini masalah tersebut mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Begitupun juga Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan, melawan kapitalisme dan bahkan feodalisme, melihat masalah kemiskinan sebagai permasalahan sosial yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh umat.

Islam adalah agama yang memusatkan diri akan keimanan kepada Allah SWT (*theosentrik*), namun Islam juga mempunyai korelasi yang kuat dengan arus balik persoalan-persoalan sosial (*humanisme*) yang melingkupi masyarakat. Sebagai salah satu bentuk perhatiannya dalam persoalan-persoalan sosial (*humanisme*) Islam memiliki komitmen tinggi dalam masalah pengentasan kemiskinan. Salah satu bukti dari komitmen tersebut adalah adanya zakat sebagai regulasi *syar'i* yang diwajibkan bagi setiap muslim untuk kemudian ditarik dan didistribusikan kepada muslim lain yang berhak menerimanya (*mustahiq*).¹ Dengan kata lain berzakat merupakan pembelaan Islam akan kelas *mustadhb'afin* (tertindas) dan juga bentuk ketidaksetujuannya terhadap kapitalisme, feodalisme di atas (Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib, 2016).

Jika dicermati, institusi zakat merupakan salah satu bentuk responsibilitas Islam akan problem kemanusiaan universal. Dengan kesalehan sosial, sistem ekonomi yang diproyeksikan oleh institusi zakat adalah sistem yang sehat secara sosial dengan tujuan untuk meminimalisir penumpukan harta oleh sebagian kelompok tertentu. Ketentuan-ketentuan mengenai zakat ini telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan *nash*, namun implementasi teknis dari ketentuan-ketentuan tersebut (baik manajemen pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat) Allah SWT mempercayakannya kepada manusia.

Mengorelasikan antara kemiskinan dengan zakat, agaknya membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan kearifan dan juga semangat membangun sinergitas antara pemerintah, ummat Islam dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang *concern* terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Peran

¹ Mengenai *mustahiq* zakat atau golongan yang berhak menerima zakat, lihat misalnya QS. At-Taubah ayat 60. Allah SWT telah menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Telah banyak para ulama dan mujtahid selaku pemegang otoritas dalam hukum Islam yang telah menafsirkan QS. At-Taubah ayat 60 diatas, pada umumnya disepakati bahwasannya *asnaf tsamaniyah* atau *mustahiq* zakat, terdiri dari golongan berikut: orang-orang fakir, orang-orang miskin, *amil zakat*, yan diluankkan hatinya (*mu'allaf*), hamba sahaya (*riqab*), orang yang berhutang (*gharimin*), orang-orang yang berperang di jalan Allah (*sabilillah*) dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*).

institusi pemerintah akan sangat membantu dan mendukung program pendayagunaan zakat kepada masyarakat.

Sebenarnya mimpi mengenai sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tersebut bisa saja terwujud manakala sinergitas tersebut mampu dibangun dan diakomodir oleh BPS, selaku kepanjangan tangan pemerintah dalam hal penyedia data penduduk miskin, dan juga sistem *kesyari'aban* selaku pemilik regulasi zakat. Agaknya yang menjadi kendala utama dalam sinergitas di atas adalah *distinsi* atau perbedaan yang prinsip antara pemerintah dengan Syari'ah mengenai nomenklatur fakir dan miskin. Hal ini tidaklah mengagetkan, mengingat acuan yang digunakan baik oleh pemerintah maupun Syari'ah dalam nomenklatur fakir dan miskin saling berbeda. Dalam menetapkan fakir dan miskin pemerintah mengacu pada data statistik yang setiap tahunnya dirilis oleh BPS selaku lembaga resmi pemerintah yang memiliki otoritas dalam hal penyediaan data kefakiran dan kemiskinan di Indonesia. Dalam merilis data mengenai kefakiran dan kemiskinan di Indonesia BPS menggunakan metode yang berbasis pada *basic needs approach* atau pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.(Nizaruddin, n.d.)

Adapun Islam, dalam menetapkan kriteria kemiskinan masih berpegang teguh pada norma-norma Syari'ah baik yang telah disebutkan oleh al-Qur'an maupun yang telah dirumuskan oleh para ulama dan mujtahid selaku pemegang otoritas dalam hukum Islam. Norma-norma tersebut biasanya telah tersaji secara definitif dalam karya-karya monumental mereka.

Dalam pandangan penulis, *distinsi* yang gamblang antara pemerintah dan Islam tersebut di atas agaknya dapat dimediasi dengan peran *'urf* dan *'adah* untuk kemudian dapat ditemukan suatu titik sinkronisasi yang jelas mengenai kemiskinan di Indonesia yang berperspektifkan Islam. Tujuannya, *pertama*, temuan tersebut dapat diproyeksikan menjadi landasan terhadap perumusan standardisasi *mustahiq* zakat khususnya fakir miskin di Indonesia. *Kedua*, terminologi mengenai fakir dan miskin yang termasuk golongan *asnaf ats-tsamaniyah*(Wajdi, 2016a) penerima zakat dapat diterjemahkan dan ditafsirkan secara kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia dengan berdasarkan pada data riil mengenai kondisi kemiskinan di Indonesia versi BPS. *Ketiga*, besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia pengaruh dari besarnya populasi penduduk muslim di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai program pemberdayaan ekonomi yang berbasis zakat dan berbasis kemaslahatan ummat untuk masyarakat fakir dan miskin di Indonesia. Berdasarkan penelitian IDB (*Islamic Development Bank*), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 100 triliun per tahun. Pemerintah sendiri menyerap Rp 73 triliun dari APBN sebagai dana pengentasan kemiskinan. "Semestinya, jika potensi zakat tersebut bisa dioptimalkan, pemerintah tidak perlu lagi menggunakan APBN, cukup memaksimalkan potensi

pemerataan zakat yang ada untuk kemudian dijadikan semacam *pilot project* unggulan dalam pengentasan kemiskinan. Harapannya, proses pendistribusian zakat dapat diberlakukan secara adil di setiap wilayah di Indonesia yang majemuk sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan pendapatan perkita yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lain.

Studi analitis mengenai sinergitas pemerintah dan Islam dalam rangka menyatukan pemahaman tentang kemiskinan sebagai upaya pendayagunaan zakat yang adil dan merata seperti tersebut di atas agaknya mendesak untuk dilakukan, hal ini mengingat besarnya potensi zakat di Indonesia, manakala potensi tersebut tidak disertai dengan manajerial dan pendayagunaan yang tersistem rapi maka yang terjadi adalah kemungkinan-kemungkinan seperti disfungsi zakat. Semoga penelitian dengan judul “Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya terhadap Standarisasi *Mustahiq* di Indonesia” ini mampu mendialogkan masalah di atas secara dialektis sehingga dapat menyajikan data dan fakta yang komprehensif(Wajdi, 2016b).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data-data kepustakaan tanpa diikuti dengan uji empirik. Sehingga penelitian ini adalah penelitian teks yang seluruh substansinya diolah secara teoritis.²

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *social economic normatif*, dimana tulisan ini mencari hakekat dari setiap nilai dari ajaran Islam (Al-Qura'an, Hadist, dan *al-Maqashid al-Syari'ah*) untuk kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk-bentuk aktifitas sosial ekonomi (dalam hal ini adalah pemaknaan kemiskinan untuk kemudian ditransformasikan dalam ketepatan dalam menetapkan *mustahiq*, khususnya fakir dan miskin dalam penyaluran zakat).

ISLAM DAN FENOMENA KEMISKINAN DI INDONESIA

Bryan S. Turner, seorang sosiolog yang piawai dan mengagumkan mengatakan dalam bukunya, secara historis, agama berperan penting dalam mendistribusikan dan mengontrol harta dalam masyarakat, dan hal ini dimainkan lewat keyakinan dan institusi-institusi yang disediakannya yang pas sekali untuk mengontrol kehidupan instingtual manusia.³ Islam sebagai

² Noeng Muhamid, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasia, 1996), hal. 157.

³ Bryan S. Turner, *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*, terj: Iniyak Ridwan Muzir (Yogyakarta: IRCisoD, 2012), hal 212.

salah satu dari tiga agama Ibrahimiah terbesar di dunia⁴ juga memiliki *concern* besar di bidang ekonomi dan terutama pemerataan dan kontrol harta sebagai bentuk dedikasinya pada pengentasan kemiskinan ummat. Banyak sekali dalil-dalil *aqli* yang mengindikasikan akan besarnya perhatian Islam terhadap ekonomi dan kemiskinan terutama lewat konsep zakat dan sedekah.⁵

Sampai disini sejatinya benar sekali apa yang didefinisikan oleh Dr. Fathi Yakan (1980) mengenai Islam, bahwasannya ia sebagai agama yang memiliki semangat *minhaj at-Taghyir* atau agama yang menghendaki perubahan. Tetapi nampaknya melihat kondisi perekonomian di sebagian besar Negara-negara Islam dewasa ini sangat paradoks dengan semangat *minhaj at-Taghyir* di atas. Lihat saja misalnya beberapa Negara seperti Somalia, Ethipoia, Nigeria, Mali, Ethiopia, Pakistan sampai Sudan dan Indonesia tentunya, dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di Dunia, masih belum mampu keluar dari urusan-urusan “perut”(Wajdi, 2017)s.

Kemiskinan memang merupakan salah satu dari tiga masalah akut yang melanda ummat Islam di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Selain masalah pendidikan dan peradaban, kemiskinan disinyalir oleh banyak pihak menjadi salah satu penyebab kemunduran umat Islam saat ini. Seorang pujangga kenamaan Amir Syakib Arselan berkata; ”mengapa orang Islam mengalami kemunduran, sementara orang-orang barat mengalami kemajuan?” (*li madza taakhabara al-Muslimun wa taqaddama ghairuhum*).

Fenomena kemiskinan di Indonesia ini kemudian pada akhirnya menimbulkan asumsi-asumsi liar mengenai beberapa faktor paling dominan sebagai penyebab tingginya angka kemiskinan struktural ini. Salah satu dugaan tersebut mengarah kepada ajaran agama yang dalam hal ini adalah agama Islam, karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam.

Beberapa sosiolog kenamaan dengan terang-terangan menyudutkan agama, sebut saja Karl Marx yang menyebut “agama sebagai candu” ataupun Sigmund Freud yang menyebutkan bahwasannya “tuhan adalah hasil rekayasa manusia.”⁶ Dari beberapa tesis sosiolog tersebut kemudian menggiring dugaan para peneliti bahwasannya mungkin sekali jika agama menjadi faktor yang menyebabkan kemiskinan atau justru agama yang menjadi motivasi para pemeluknya untuk keluar dari belenggu kemiskinan, seperti sebuah penelitian Max Weber tentang spirit kapitalisme dan etika protestan yang hasilnya bahwa ada ajaran-ajaran dalam Sekte Calvin yang mempengaruhi motivasi pemeluknya untuk menjadi seorang kapitalis.

⁴ Tiga agama Ibrahimiah terbesar di dunia yakni sufiisme (Islam), Mistisisme (Kristen) dan Hasidisme (Yahudi).

⁵ Lihat misalnya QS. Al-Baqoroh: 43, 83, 215, Ali Imron: 92, an-Nisa': 77, at-Taubah: 67, al-Mu'minun: 4, as-Sajdah: 16, dan lain-lain.

⁶ Bryan S. Turner, *Candu Sosial*, dalam *Relasi Agama dan Teori Sosial*, hal 123.

Islam di Indonesia adalah Islam yang unik. Kebanyakan muslim di Indonesia menganut faham tasawuf yang berlebihan yang kemudian disinyalir oleh banyak pihak mengakibatkan stagnansi pemikiran kebanyakan umat Islam di Indonesia. Faham Ghazali disangka oleh para akademisi memunculkan sikap *asketisme* akhirat. Sehingga bagi kebanyakan umat Islam di Indonesia, dunia dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari (*zuhud*). Hal inilah yang kemudian disinyalir sebagai hal yang menyebabkan umat Islam di Indonesia sangat ketinggalan dalam persaingan global dewasa ini. Sebenarnya hal ini juga sudah disampaikan oleh Max Weber yang menyebut bahwa tidak ada spirit kapitalisme di Islam karena faktor utama penyebabnya yang weber lihat adalah hukum Syari'ah yang dianggapnya *irrasional* dan baku atau stagnan. Walaupun kemudian hal ini banyak dibantah dan dikritisi oleh umat Islam dan juga oleh ilmuwan Barat seperti Bryan Turner.⁷

Dalam konteks genting seperti ini, sejatinya Islam perlu dirumuskan menjadi sebuah ilmu yang membumi. Jika pada periode *utopis*, ummat Islam masih berfikir dalam kerangka mistis, masih beradu argumen mengenai masalah bid'ah dan *sektarianisme* madzhab, masih beradu fisik antar sesama ummat Islam demi egoisme diri dan golongan semata, maka pada periode modern ini, sudah saatnya konsep-konsep normatif Islam yang masih saja melangit perlu kita terjemahkan sebagai sebuah teori praktis yang membumi.

Agaknya monolog Kuntowijoyo dalam memotret sebuah hadits untuk kemudian membreakdownnya menjadi sebuah tesis perlu kita renungi.⁸ Ia mengatakan, ada hadits Nabi yang berbunyi: “Engkau akan mendapatkan kemenangan dan *rizki* berkat perjuangan kaum *dhuafa* (kaum lemah)”. Hadits tersebut, lanjut kuntowijoyo, merupakan suatu *wisdom* kenabian. Melalui tafsiran *ideologis* yang dibangun oleh Kuntowijoyo, hadits tersebut diartikannya sebagai berikut; bahwa kaum *dhuafa* harus dibela. Sebagai *ideology*, pengertian ini seolah telah final. Akan tetapi jika kita mengartikannya dengan cara lain kita dapat merumuskannya demikian: bahwa *rizki* adalah gejala ekonomi. Dengan penafsiran seperti itu, lebih jauh kita dapat merumuskannya demikian: bahwa kemenangan hanyalah suatu gejala dari kekuasaan atau politik, sedang *rizki* adalah gejala ekonomi.

Dengan penafsiran seperti itu, kita dapat merumuskannya lebih jauh bahwa kekuatan sejarah, bahwa *agent of change* dari perubahan kekuasaan politik dan ekonomi, adalah kaum *dhuafa*. Dengan kata lain, sejarah kemanusiaan tidak ditentukan oleh kalangan atas yang kuat dan memiliki kekuasaan, melainkan *dhuafa*, kelas bawah. Dengan tesis semacam ini, kita tidak akan

⁷ *Ibid*, hal 212.


⁸ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998), hal 188.

dapat mengabaikan peranan penting kaum *dhuafa'* tentunya dalam menentukan berbagai macam kebijakan dalam perubahan politik dan ekonomi masyarakat. Peran penting *dhuafa* tersebut selain dimainkan melalui simbiosis antara si kaya dan si miskin dimana si kaya mau tidak mau membutuhkan tenaga si miskin, peran tersebut juga dimainkan melalui pemerataan harta dan kekayaan, sehingga muncul regulasi zakat dalam perspektif Islam.

DATA STATISTIK KEMISKINAN DI INDONESIA

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2004 ke 2005 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan karena harga barang-barang kebutuhan pokok saat itu naik tinggi yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,95 persen. Namun mulai tahun 2007 sampai 2012 jumlah maupun persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Lebih jelasnya lihat table 1.1 di bawah ini.

Tabel 1
Perkembangan Kemiskinan di Indonesia 2004-2012



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Sejauh periode Maret 2012–September 2012, persentase penuruan miskin di daerah perkotaan dan perdesaan tercatat mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2012 sebesar 8,78 persen, turun menjadi 8,60 persen pada September 2012. Sementara penduduk miskin di daerah pedesaan menurun dari 15,12 persen pada Maret 2012 menjadi 14,70 persen pada September 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.2 dan 1.3 di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Menurut Daerah, Maret 2012–September 2012⁹

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2012	10,65	8,78
September 2012	10,51	8,60
<u>Perdesaan</u>		
Maret 2012	18,48	15,12
September 2012	18,08	14,70
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>		
Maret 2012	29,13	11,96
September 2012	28,59	11,66

Tabel 3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2012

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (1000 Orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Sumatera	2 049,64	4 127,54	6 177,18	9,93	12,88	11,72
Jawa	7 119,22	8 703,35	15 822,57	8,67	15,05	11,31
Bali dan Nusa Tenggara	626,02	1 363,55	1 989,57	11,75	16,55	14,66
Kalimantan	254,60	678,33	932,93	4,17	8,18	6,48
Sulawesi	337,09	1 708,50	2 045,59	5,59	14,36	11,41
Maluku dan Papua	121,20	1 505,60	1 626,80	6,11	31,67	24,14
Indonesia	10.507,77	18.086,87	28 594,64	8,60	14,70	11,66

Selama periode Maret 2012–September 2012, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,35 persen, yaitu dari Rp248,707,- per kapita per bulan pada Maret 2012 menjadi Rp259,520,- per kapita per bulan pada September 2012. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan

⁹ Diolah dari data Susenas Maret 2012 dan September 2012.

(GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada September 2012 sama dengan Maret 2012, yaitu sebesar 73,50 persen.

INDIKATOR DAN METODE PENETAPAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Berbicara masalah indikator kemiskinan di Indonesia, terdapat beberapa lembaga di Indonesia yang memberikan sumbangsih melalui berbagai riset dan survei yang telah dilakukan terkait model indikator kemiskinan, yaitu model yang dikembangkan oleh BPS, BKKBN dan UNDP-PBB. Beberapa model yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia tersebut antara lain:

1. Model Tingkat Konsumsi

Model ini dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Dalam menentukan tingkat kemiskinan, BPS menggunakan metode yang didasarkan pada hukum Engel. Dasar dari hukum Engel adalah semakin miskin seseorang maka akan semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk makanan.¹⁰ Selain itu BPS menggunakan pendekatan *basic needs approach*, dimana kemiskinan diukur dari ketidakmampuan orang/ keluarga dalam mengkonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi). Inti dari model ini adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan “garis kemiskinan” (GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. Pembahasan terkait model ini lebih rinci terdapat pada BAB II (Badan Pusat Statistik (BPS): Peranan dan Metodenya dalam Menetapkan Kriteria Kemiskinan)

2. Model Kesejahteraan Keluarga

Model ini dikembangkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN melihat kemiskinan dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologi (tingkat kesejahteraan). Klasifikasi dan Indikator yang ditentukan adalah¹¹:

- a) Prasejahtera (sangat miskin), diartikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari indikator belum memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi :

¹⁰ Hukum Engel dalam Badan Pusat Statistik (BPS), *Data dan Kemiskinan Tahun 2007 Buku 2: Kabupaten/ Kota* (Jakarta: BPS, 2008), hal. 2.

¹¹ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 188-190.

- (1) Indikator ekonomi: makan dua kali atau lebih sehari dan memiliki pakaian yang berbeda untuk aktifitas (misalnya: di rumah, bekerja/sekolah, dan bepergian).
- (2) Indikator non ekonomi: melaksanakan ibadah, bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- b) Sejahtera tahap I (miskin), diartikan sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Maksud kebutuhan sosial psikologis adalah kebutuhan akan pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dalam lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Indikatornya adalah:
- (1) Indikator ekonomi: paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau ikan atau telur, setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru, luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi untuk setiap penghuni.
- (2) Indikator non ekonomi: ibadah teratur, sehat tiga bulan terakhir, mempunyai pengasilan tetap, usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin, usia 6-15 tahun bersekolah, anak lebih dari dua orang, ber-KB.
- c) Keluarga sejahtera II, adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator yang meliputi: memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama (enam bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, memperoleh berita dari surat kabar/radio/TV/majalah, menggunakan sarana transportasi.¹²
- d) Keluarga sejahtera III, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator meliputi: memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama (enam bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, memperoleh berita dari surat kabar/radio/TV/majalah, menggunakan sarana transportasi. Dan belum dapat memenuhi beberapa indikator yang meliputi: aktif memberikan sumbangan material secara teratur serta aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.¹³
- e) Keluarga sejahtera III plus, adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator yang meliputi: aktif memberikan sumbangan material secara teratur serta aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.

¹² *Ibid.*, hal 189.

¹³ *Ibid.*, hal 190.

3. Model Pembangunan Manusia

Model ini dikembangkan oleh Nation Development Program-Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP-PBB). UNDP-PBB mengukur kemiskinan berdasarkan ketidakmampuan orang dalam memperluas pilihan-pilihan hidupnya pada tataran transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia (Model Pembangunan Manusia/ *Human Development Report*).

Human Development Report (HDR) adalah satu konsep yang melihat pembangunan secara lebih komprehensif, dimana pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir dan bukan menjadikan manusia sebagai alat pembangunan. Di dalam konsep ini juga dijelaskan bahwa pembangunan manusia pada dasarnya adalah memperluas pilihan-pilihan masyarakat. Hal yang paling penting di antara pilihan-pilihan yang luas tersebut adalah hidup yang panjang dan sehat (*life expectations*), untuk mendapatkan pendidikan (*education attainment*) dan memiliki akses sumber daya untuk mendapatkan standar hidup yang layak. Pilihan penting lainnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan hak asasi manusia dan penghormatan secara pribadi.¹⁴

Dari ketiga lembaga tersebut, dalam karya ini lebih memfokuskan pada metode yang digunakan oleh BPS. Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia, pada awalnya dinamakan Biro Pusat Statistik, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang memiliki fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara nasional maupun regional. Didirikan pertama kali pada tahun 1920 pada masa Hindia Belanda dengan tugas mengumpulkan data statistik Bea & Cukai dan bernaung di bawah department Landbouw Nijverheid en Handel. Pada tanggal 24 September 1924 pusat kegiatan pindah dari Bogor ke Jakarta dengan nama Centraal Kantoor Voor de Statistiek (CKS).¹⁵

Setiap sepuluh tahun sekali, BPS menyelenggarakan sensus dalam beberapa hal yakni Sensus Penduduk (SP) yaitu pada setiap tahun berakhiran "0" (nol), Sensus Pertanian (ST) pada setiap tahun berakhiran "3" (tiga), dan Sensus Ekonomi (SE) pada setiap tahun berakhiran "6" (enam). Di samping itu, BPS juga melakukan pengumpulan data, menerbitkan publikasi statistik nasional maupun daerah, serta melakukan analisis data statistik yang digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

BPS meneliti tentang pertumbuhan ekonomi, angka inflasi, statistik ekspor-impor, statistik ketenagakerjaan, dan angka produksi palawija. Dalam pengukuran kemiskinan oleh BPS

¹⁴ *Ibid.*, hal. 190.

¹⁵ Badan Pusat Statistik, <http://id.wikipedia.org/wiki/BadanPusatStatistik>, diakses 2 Maret 2017.

digunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic needs Approach*). Pendekatan ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia.

Analisa kemiskinan di Indonesia telah dimulai sejak awal 1970an, namun secara resmi baru dipublikasikan BPS pada tahun 1984 yang mencakup periode 1976-1981. Walaupun demikian, baru pada tahun 1993 masalah kemiskinan baru menjadi perhatian publik yang cukup luas. Pendekatan yang digunakan oleh BPS dalam mengukur kemiskinan hingga saat ini tidak berubah, yaitu pendekatan *basic needs approach*, yang merupakan pendekatan yang banyak digunakan (*mainstream*). Dalam metode BPS, kemiskinan dikonsepualisasikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dengan kata lain, kemiskinan dipandang dari sisi ketidakmampuan ekonomi.

Berdasarkan cara pendekatannya tersebut, BPS dalam mengukur kemiskinan di Indonesia mengikuti konsep kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia dan dinyatakan sebagai “*inability of the individual to meet basic needs*” (Tjodronegoro, Soejono dan Hardjono, 1993). Konsep tersebut sejalan dengan Sen (Meier, 1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah “*the failure to have certain minimum capabilities*”. Definisi tersebut mengacu pada standar kemampuan minimum tertentu, yang berarti bahwa penduduk yang tidak mampu melebihi kemampuan minimum tersebut dapat dianggap sebagai miskin.¹⁶

BPS menetapkan bahwa kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi pada prinsipnya terdiri atas dua komponen, yaitu kebutuhan minimum makanan dan kebutuhan minimum non makanan. Sehingga dalam mengukur kemiskinan, BPS melakukannya dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum baik untuk makanan dan non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin, yang kemudian garis pembatas itu disebut sebagai garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Garis kemiskinan sesungguhnya merupakan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi dan aneka barang dan jasa lainnya. Biaya untuk membayar 2100 kilo kalori per orang

¹⁶ BPS, *Penduduk Fakir Miskin 2003* (Jakarta: BPS, 2003), hal. 11.

per hari disebut sebagai Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan biaya untuk membayar kebutuhan minimum non makanan disebut sebagai Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).¹⁷ Dengan demikian garis kemiskinan terdiri atas dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan atau disebut juga batas kecukupan makanan (*food line*) dan garis kemiskinan non makanan atau disebut pula batas kecukupan non makanan (*non food line*). Individu dengan pengeluaran lebih rendah dari Garis Kemiskinan disebut sebagai penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan atau penduduk miskin.

Dengan pendekatan ini kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non-makanan yang bersifat mendasar. Tujuan survei yang dilakukan BPS ini untuk sosialisasi statistik produksi produk BPS pada kalangan pemerintah, legislator, akademisi, peneliti dan mahasiswa sebagai wujud untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi publik, Sekaligus juga sebagai bahan untuk mengambil keputusan dalam mengeluarkan kebijakan pemerintah yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Dilihat dari beberapa aspek perbedaan karakteristik rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin, berikut ini catatan mengenai persoalan kemiskinan yang diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)¹⁸.

1. Karakteristik Sosial Demografi

Karakteristik sosial demografi meliputi jumlah anggota rumah tangga miskin, tingkat pendidikan dan pola pekerjaan kepala rumah tangga miskin, serta kualitas/kondisi rumah dari rumah tangga miskin yang semuanya akan dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin.

Dilihat dari ukuran jumlah anggota rumah tangga, keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang cenderung lebih besar dengan banyak anak dan banyak anggota rumah tangga yang secara ekonomi bergantung pada penghasilan satu orang saja. Hubungan antara kemiskinan dan jumlah anggota keluarga rumah tangga didasarkan pada asumsi bahwa rumah tangga miskin cenderung mempunyai tingkat kelahiran yang tinggi dan tingkat kematian anak yang tinggi akibat kurangnya pendapatan dan akses kesehatan serta pemenuhan gizi anak. Dengan demikian jumlah anggota rumah tangga yang besar dapat menghambat peningkatan sumber daya manusia masa depan, yang dalam hal ini adalah anak-anak.

Dari segi pola pekerjaan, pada umumnya ada dugaan bahwa akibat krisis, kepala rumah tangga wanita lebih terpuruk daripada kepala rumah tangga laki-laki. Dalam segi umur, tidak

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonomi Lainnya* (Jakarta: BPS, 1999), hal. 26-38.

terlihat kecenderungan bahwa rumah tangga miskin dikepalai oleh orang yang lebih lanjut usia dibanding rumah tangga tidak miskin. Sedangkan dari segi pendidikan, rata-rata lamanya sekolah rumah tangga miskin lebih rendah dari rumah tangga tidak miskin dan lebih tinggi yang bertempat tinggal di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan.

2. Karakteristik Ketenagakerjaan

Terdapat perbedaan yang cukup berarti dalam karakteristik antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan terkait jenis pekerjaan bagi mayoritas penduduk miskin. Mayoritas kepala rumah tangga miskin di pedesaan tergantung pada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan mereka. Sedangkan pada daerah perkotaan kepala rumah tangga miskin terlihat banyak terlibat di sektor jasa sebagai sumber pendapatan mereka.

Sedangkan mengenai status pekerjaan kepala rumah tangga miskin, juga terdapat perbedaan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Kepala rumah tangga miskin di daerah pedesaan mayoritas bekerja dengan status yang berusaha sendiri atau dibantu pekerja keluarga yang tidak dibayar, termasuk pekerja lepas. Sedangkan di daerah perkotaan, kemiskinan juga lebih banyak ditemui pada rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja lepas/ berusaha sendiri/ berusaha dibantu pekerja keluarga serta sebagai pekerja/buruh.

Dari segi jam kerja, tidak ada perbedaan yang cukup berarti antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Artinya penduduk miskin pun bekerja dengan jam kerja yang sama dengan penduduk tidak miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan tidak disebabkan karena bekerja dengan jam lebih pendek dari keluarga yang tidak miskin, tetapi karena faktor lain seperti sektor di mana keluarga bekerja, status pekerjaan dan sebagainya yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan faktor struktur lainnya.

3. Karakteristik Tempat Tinggal

Karakteristik lain yang membedakan rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin adalah kondisi tempat tinggal seperti: luas lantai, jenis dinding, atap, sumber air minum dan fasilitas sanitasi.

Dari segi luas lantai, rata-rata rumah yang dimiliki oleh keluarga miskin lebih kecil dibandingkan keluarga tidak miskin, yakni kurang dari 45 meter persegi. Sedangkan dari segi atap, tidak ada perbedaan yang sangat nyata antara rumah tangga miskin dengan rumah tangga tidak miskin. Namun, rumah tangga yang memiliki rumah beratap ijuk/daun-daunan cenderung banyak dimiliki oleh rumah tangga miskin daripada rumah tangga tidak miskin.

Dari segi dinding rumah, terlihat perbedaan cukup jelas antara rumah tangga miskin dan tidak miskin. Rumah tangga miskin mayoritas memiliki rumah dengan dinding bambu

atau lainnya, sedangkan rumah tangga tidak miskin mayoritas memiliki rumah dengan dinding tembok atau kayu. Sedangkan dari segi sumber air bersih baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, rumah tangga miskin yang telah menikmati air bersih masih jauh lebih rendah dibandingkan rumah tangga tidak miskin.

Dari segi kepemilikan jamban, jamban sendiri merupakan salah satu karakteristik yang membedakan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin. Mayoritas keluarga miskin tidak memiliki jamban sendiri, terutama sekali untuk daerah perkotaan. Sementara dari segi penerangan listrik juga menjadi karakteristik yang membedakan antara rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin. Mayoritas keluarga miskin jenis penerangan bersumber dari non listrik, namun tidak untuk daerah perkotaan.

KEMISKINAN DAN INDIKATORNYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dalam perspektif al-Qur'an, selain kata *al-Maskanat* terdapat beberapa terma yang *equivalent* dengan arti kemiskinan diantaranya *al-Faqr*, *al-'ailat*, *al-Ba'sa*, *al-Imlaq*, *al-Sail*, *al-mabrum*, *al-Qani*, *al-mu'tarr*, *al-dha'if* dan *al-mustadb'af*. Kata yang memiliki tingkat kesejarahan arti yang hampir sama ditunjukkan oleh kata *al-Faqr*. Menurut M. Rashid Ridha, Jumhur ulama berpendapat bahwa *al-Fuqara* dan *al-Masakin* adalah dua golongan manusia yang berdiri sendiri, namun mereka berbeda pendapat dalam memberikan pengertian terhadap dua kata tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa *al-Fuqara'* mempunyai keadaan yang lebih buruk daripada *al-Masakin* dan sebagian yang lainnya berpendapat sebaliknya.

Menurut M. Mahmud Hijaziy, *miskin* tergolong manusia *faqir* yang masih membutuhkan. Orang *miskin* mempunyai harta yang tidak mencukupi kebutuhannya. Adapun *faqir* lebih kepada orang yang tidak mempunya harta sehingga mereka lebih utama untuk diberi. Adapun al-Thabathabaiy memiliki pandangan yang berbeda. Kaum *miskin* dinilainya memiliki keadaan yang lebih buruk daripada kaum *faqir*. *Faqir*, menurutnya adalah orang yang tidak memiliki harta benda yang dapat menutupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan *miskin* lebih kepada orang yang samasekali tidak memiliki harta benda untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.¹⁹

Al-maskanat adalah bentuk mashdar dari *sakana* yang berarti diamnya sesuatu sesudah bergerak; dan bertempat tinggal.²⁰ Kata miskin (bentuk mufrad) digunakan sebanyak 11 kali.

¹⁹ M. Husain Al-Thabathabaiy, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasat al-Alamiy, 1983), hal 410.

²⁰ Al-Raghib al-Ashfihaniy, *Mufrodat Alfazh Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Samiyyat, 1992), hal 417-418.

Bentuk jamaknya, yaitu *masakin*, digunakan sebanyak 12 kali. Bentuk mashdarnya²¹ digunakan sebanyak dua kali.²²

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa menyangkut pemakaian kosakata *miskin*, al-Qur'an lebih banyak menggunakan kata sifat dibanding menggunakan mashdar atau kata benda yang menunjukkan perihal miskin. Selanjutnya, ini bisa ditafsirkan bahwa al-Qur'an dalam membicarakan kemiskinan lebih banyak menyoroti manusia penyandang kemiskinan. Al-Qur'an banyak menyoroti kemiskinan sebagai persoalan manusia atau sifat yang berhubungan dengan diri manusia.²³

Kemiskinan, menurut pengertian Syara' adalah orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya, yang tidak bisa dimintai apa-apa.²⁴ Suatu ukuran yang pasti untuk menetukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi para fuqaha' mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan miskin adalah orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi dirinya dan keluarganya.²⁵ Sedangkan golongan Hanafiyah mendefinisikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu (harta atau tenaga).²⁶

Ibn Katsir dalam menjelaskan arti kata *al-Masakin*, ia menekankan sifat yang dialami oleh mereka. Ia mengatakan bahwa *al-masakin* adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka dalam hal pangan, sandang, dan papan; itulah sebabnya sehingga mereka diberi apa yang dapat menanggulangi kebutuhan perkara mereka.²⁷

Ditinjau dari sisi penyebabnya, kemiskinan diklasifikasikan menjadi tiga, yakni kemiskinan *natural*, kemiskinan *cultural* dan kemiskinan *struktural*. Kemiskinan *natural* merupakan suatu keadaan kemiskinan yang turun temurun sehingga keadaan tersebut berlangsung secara alami, maksudnya hampir-hampir dapat dipastikan bahwa kelak keturunannya juga akan mengalami nasib yang serupa, dan kemiskinan jenis ini sulit memiliki fasilitas untuk mengubah nasib kemiskinannya. Kemiskinan *cultural* merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, boros, atau merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Sedangkan

²¹ Lihat misalnya; Surah al-Baqarah: 61. "Dan mereka ditimpai nasib yang hina dan kemiskinan. Dan mereka mendapat murka dari Tuhan.

²² M. Fuad 'Abd al-Baqiq, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal 352.

²³ Hamdar Arraiyyah, *Meneropong Fenomena Kemiskinan, Telaah Perspektif al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal 12.

²⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 228.

²⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 210.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz I (t.tp); Isa al-Halabiy, (t.th) hal 208.

kemiskinan *struktural* adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan faktor-faktor rekayasa manusia.²⁸

Jika ditinjau dari sisi pendapatan, terdapat pengertian yang berkaitan dengan kemiskinan yakni kemiskinan *relatif* dan kemiskinan *absolut*.²⁹ Kemiskinan *relatif* adalah kemiskinan yang dilihat antara satu tingkatan pendapatan dengan tingkat pendapatan yang lain, seseorang dalam komunitas tertentu digolongkan dalam komunitas kaya, namun bisa masuk dalam golongan miskin dalam komunitas lainnya. Sedangkan kemiskinan *absolut* adalah suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan terlebih dahulu dengan menetapkan garis tingkat pendapatan diatas tingkat pendapatan minimum tersebut dikategorikann sebagai bukan orang miskin.³⁰

Pengertian tentang kemiskinan pada kenyataannya berubah menurut waktu sebagai akibat dari perubahan dan perkiraan minimum pendapatan yang dijamin. Secara obyektif, kemiskinan dapat diukur menurut takaran bagian kebutuhan dasar yang disepakati, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan perawatan kesehatan yang dapat diperoleh dengan pendapatan. Kemiskinan adalah suatu keadaan ketika orang tidak mampu memperoleh “nafkah hidup” tersebut.

Menurut Abdul Mannan, sejalan dengan semangat Syari’ah seharusnya dapat dikembangkan suatu “konsep tiga tingkat” untuk mempersatukan rumusan tentang kemiskinan. Konsep tersebut adalah kebutuhan minimum, kecukupan minimum, dan kesenangan minimum. Menurutnya, hal ini dapat diketahui dengan menyelidiki apa sebenarnya yang dibeli oleh keluarga, sehingga nilai uang untuk kebutuhan, kecukupan dan kesenangan minimum yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan harga secara berkala dapat diperkirakan.³¹

Pengintegrasian antara kebutuhan, kecukupan dan kesenangan tersebut harus bersumber pada Syari’at. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh banyak ahli hukum Islam dari masa ke masa seperti Al-Ghazali, Al-Syathibi dan banyak tokoh lain. Menurut Al-Ghazali (1058-1111M), kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni: melindungi agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), dan intelektual atau akal

²⁸ Muhammad dan Ridwan Mas’ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Pers, 2005, hal. 70-71

²⁹ Dalam Syari’at diperintahkan untuk memprioritaskan pemberantasan kemiskinan mutlak (*absolut*) daripada kemiskinan relatif, sebagaimana disebutkan oleh Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Islamic Economics, Theory and Practice, editor: Sonhadji, dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 388

³⁰ Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, hal. 70.

³¹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. Islamic Economics, Theory and Practice, Editor: Sonhadji, dkk (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 388.

(*aql*), keluarga atau keturunan (*nasl*) dan harta atau kekayaan (*maal*).³² Sedangkan menurut Al-Syathibi (1388 M) juga menyarankan pendapat yang sama bahwa kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia tersebut dapat dipelihara.³³

Jika para ahli fiqh klasik telah merumuskan pada masa mereka kebutuhan-kebutuhan primer mereka yang dikenal dalam *al-kuliyah al-khamsah*, maka dari kalangan ulama kontemporer (Muhammad al-Ghazali, Ahmad al-Khamlisyi, Yusuf al-Qardhawi, Ahmad al-Raisuni, Isma'il al-Hasani, dll) merekomendasikan bahwa keadilan, egalitarian, kebebasan, hak sosial, hak ekonomi dan hak politik (*al-'adl, al-musawat, al-hurriyat, al-huquq al-ijtima'iyah, wa al-iqtsadiyah wa al-siyasah*) menjadi tujuan tertinggi Syariah.³⁴

Begitupun juga dengan apa yang disampaikan oleh M. Fahim Khan yang menyatakan bahwa:

*"Following the lines of Shatibi, the Islamic jurists and economists in the contemporary world are required to work together to determine in detail the determinants of human life. For example, freedom may be the sixth element which may be required to be promoted along with the promotion of the five elements described by Shatibi."*³⁵

Selanjutnya ia juga menyatakan:

*"It may be mentioned that the list of basic elements given by Shatibi may be not an exhaustive list. For example, one element that seems to be missing from the list is freedom. Islam has given great importance to freedom at the individual level as well as at the society level... Freedom from the dominance of non-muslim rule is extremely important."*³⁶

Sedangkan menurut M. Umer Chapra, tujuan-tujuan Islam (*Maqashid al-Syariah*) bukan semata-mata bersifat materi. Justru tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep tentang kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*), yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan seimbang baik kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.³⁷

³² TIM Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pps. FIAI UII, 2012), hal. 133.

³³ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 382.

³⁴ TIM Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam*, hal. 149-150.

³⁵ M. Fahim Khan dan Nur Muhammad Ghifari, "Shatibi's Objectives of Shari'ah and Some Implications for Consumer Theory," dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aedit Ghazali (eds.), *Reading in Islamic Economic Thought* (Malaysia: Longman Malaysia, 1992), hal. 194.

³⁶ *Ibid.*, hal. 195

³⁷ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, terj. Nurhadi Ihsan, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), hal. 8.

Sedangkan berdasarkan konsep *hierarchy of needs*, Maslow berpendapat bahwa garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan pada skala prioritasnya yang terdiri dari ³⁸:

1. Kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), mencangkup kebutuhan dasar manusia seperti makan dan minum.
2. Kebutuhan keamanan (*safety needs*), mencangkup kebutuhan perlindungan terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
3. Kebutuhan sosial (*social needs*), mencangkup kebutuhan akan cinta, kasih saying dan persahabatan.
4. Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), mencangkup kebutuhan terhadap penghormatan dan pengakuan diri.
5. Kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*), mencangkup kebutuhan memberdayakan seluruh potensi dan kemampuan diri.

Dengan demikian dari beberapa penjelasan di atas, tidak ada ketentuan ketat dan tetap tentang pengertian kebutuhan, kecukupan dan kesenangan, yang menyangkut tingkat barang dan jasa. Hal ini adalah relatif terhadap tahap dan tingkat kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Walaupun penyediaan kebutuhan minimum seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan perawatan kesehatan merupakan masalah utama dalam ekonomi Islam, namun adalah penting mencapai tingkat kecukupan yang diperlukan untuk memperjuangkan kepentingan agama dan keselamatan generasi yang akan datang. Hal inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh Syariat.

Jika jaminan penyediaan kebutuhan minimum tidak dapat diberikan seperti yang dikehendaki oleh Syari'at, maka sebaiknya diadakan urutan prioritas penyediaan minimum, disertai pemberian jaminan sekurang-kurangnya untuk kebutuhan paling mendesak. Pemecahan tersebut bukan bersifat permanen namun harus diupayakan suatu usaha agar dapat memanfaatkan sumber daya sedemikian rupa (secara produktif), sehingga lingkaran kemiskinan dapat terselesaikan.

PERAN 'URF DAN 'ADAH DALAM MENGISTIMBATKAN HUKUM ISLAM

Menjadikan '*urf*' dan '*adah*' sebagai landasan penetapan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemasalahan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan syarat dibutuhkan oleh

³⁸ James H. Donnelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management* (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998), hal. 270-271 sebagaimana dikutip oleh Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hal. 388.

masyarakat. Selain itu dalam mengistimbangkan hukum, ‘urf bukan merupakan dalil yang bisa berdiri sendiri. ‘Urf bisa menjadi dalil karena ada yang ada mendukung dan ada sandarannya, baik berupa *ijma’* maupun maslahat. ‘urf yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal itu diakui, diterima dan diamalkan oleh para ulama, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma’*.³⁹

Telah disinggung di atas, bahwa ‘urf bisa menjadi metode istimbath hukum dengan didukung oleh *maslahat*, maka dalam tema kerangka teori penelitian ini yaitu penetapan kebutuhan dasar manusia (*basic needs*) juga harus mengacu dan memperhatikan pada prinsip-prinsip *maslahat*. Diskursus tentang prinsip maslahat ini lebih banyak didiskusikan dalam tema umum *al-maqashid al-syari’ah*.

Al-Maqashid al-Syari’ah dapat diartikan sebagai “tujuan-tujuan ajaran Islam” atau dapat juga dipahami sebagai “tujuan-tujuan pembuat Syari’at (Allah) dalam menggariskan ajaran/Syari’at Islam”. *Maqashid al-Syari’ah* terdiri dari pemenuhan manfaaat, kesejahteraan manusia dimana Allah telah menggariskannya pada hukum-hukumNya. *Maqashid al-Syari’ah* bertujuan untuk memenuhi kebaikan, kesejahteraan, keuntungan, manfaat, dan lain sebagianya serta menghindari dari keburukan setan dan kerugian-kerugian diri bagi manusia yang taat. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Maqashid al-Syari’ah* (tujuan Syari’ah) adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusian, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya.

Menurut Al-Juwaini (w. 478 H/ 1085 M) yang diposisikan sebagai pioner *maqashid* dalam karyanya *al-Burhan*, membagi *maqashid* menjadi tiga kategori yakni *al-dharuriyat* (kebutuhan utama), *al-hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *al-tabsiniyat* (kebutuhan asesoris).⁴⁰ Kemudian teori ini dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali (w. 505 H) dalam karyanya *al-Mustasfa* dan *Syifa’ al-Ghalil* yang menegaskan bahwa tujuan Syariah terdiri dari dua macam, yakni bersifat keagamaan dan keduniaan. Melindungi jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan harta merupakan tujuan Syariah yang bersifat keduniaan. Untuk melindungi jiwa ditetapkan hukuman *qisas*, untuk melindungi akal dengan mengharamkan khamar, untuk melindungi keturunan dengan mengharamkan zina, untuk melindungi harta maka dilarang melakukan eksploitasi terhadap harta

³⁹ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, editor: Fauzi Fauzan (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 107.

⁴⁰ Imam al-Haramain al-Juwaini, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al’ilmiah, 1997), hal. 919-938, sebagaimana dikutip oleh Asmuni Mth, *Teoritisasi al-Maqashid: Upaya Pelacakan Historis*, dalam *Pribumisasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pps. FIAI UII, 2012), hal. 131.

orang lain, mengharuskan ganti rugi jika merusaknya dan memberlakukan hukuman potong tangan bagi yang mencurinya. Dan terakhir secara singkat beliau mendiskusikan perlindungan terhadap agama dengan larangan *al-fasya'* yang merupakan akumulasi dari kemaslahatan agama yang juga diikuti oleh kemaslahatan yang bersifat keduniaan⁴¹, yang kesemuanya dikenal dengan *al-kulliyat al-khams* (lima universalitas agama).

Selanjutnya menurut Syatibi, *maslahah* dapat dibagi menjadi tiga bagian yang berurutan secara hierarkhis, yaitu *dharuriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁴²

1. *Maslahah Dharuriyyat*

Dharuriyyat merupakan *maslahat* yang paling utama dan menjadi landasan dalam menegakkan keajahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Dharuriyat* mencangkup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yaitu *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), *hifdz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta) dan *hifdz al-aql* (pemeliharaan akal).

2. *Maslahah Hajjiyyat*

Hajjiyyat merupakan jenis *maslahah* dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

3. *Maslahah Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat adalah sesuatu yang tidak mencapai taraf dua kategori di atas. Tujuan *maslahah* ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia. *Tahsiniyat* hanya berfungsi sebagai pelengkap, penerang dan penghias kehidupan manusia dan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi kesulitan.

Pengklasifikasian yang dilakukan Asy-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengklasifikasian tersebut juga mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan Allah SWT dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.⁴³

Terkait dengan hal tersebut, maka kebutuhan utama sebagaimana yang diintrodusir oleh

⁴¹ Al-Gazali, *Syifa' al-Galil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil al-Ta'lil*, Tahqiq: Hamad al-Kabisi (Bagdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), sebagaimana dikuti oleh Asmuni Mth, *Teoritisasi al-Maqashid: Upaya Pelacakan Historis*, dalam *Pribumisasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pps. FIAI UII, 2012), hal. 134.

⁴² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 382-383.

⁴³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hal. 73.

Syatibi bukanlah sesuatu yang “eksklusif” dan harga mati yang tidak bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Mengkaji teori *Maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang *maslahah*. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *al-maqashid asy-syari’ah* adalah kemaslahatan.⁴⁴

KEBERIMBANGAN DALAM METODE PENETAPAN KRITERIA KEMISKINAN PERSPEKTIF ISLAM KEINDONESIAAN

Kemiskinan adalah problematika bagi semua Negara di dunia. Tidak peduli apakah negara maju atau negara yang sedang berkembang. Tingkat kompleksitas masalahnya pun berbeda antar negara sehingga strategi penyelesaiannya pun cenderung berbeda pula. Angka kemiskinan di Indonesia, yang tergolong negara berkembang, masih cukup tinggi. Karena itu, pemerintah melalui badan BPS menetapkan *kriteria kemiskinan* sebagai tolok ukur dan standardisasinya.

Secara singkat berdasarkan pembahasan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/keluarga dalam mengkonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi). Selain itu BPS juga menjadikan kecukupan akan sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan tabungan sebagai kebutuhan dasar (*basic needs*) bagi kehidupan manusia.

Kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dirumuskan oleh BPS tentu sesuai dengan tujuan Syari’at yang menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak kehidupan bagi manusia. Syariat merupakan bagian penting dari ajaran Islam dan keharusan memahaminya untuk menghadapi realitas tatanan kemasyaraatan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn ‘Asyur, bahwa *al-Maqashid ‘Ammah* adalah melindungi sistem atau aturan, menarik kemaslahatan, mencegah kerusakan, menegakkan kebersamaan antar sesama umat manusia, menjadikan syariah dapat diberlakukan, menjadikan umat agar kuat dari berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.⁴⁵ Oleh karena itu, mengindikasikan kriteria-kriteria kemiskinan lalu mengupayakan penyelesaiannya (salah satunya melalui ketepatan dalam pendistribusian zakat) merupakan bentuk perhatian khusus dalam rangka pembentukan kemaslahatan ummat dalam berbagai dimensi kehidupan.

Untuk itu, dibutuhkan metode pemahaman agama yang lebih kreatif dan inovatif agar mampu menjawab persoalan yang mengemuka di tengah masyarakat yang semakin syarat dengan

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 69.

⁴⁵ Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah* (Yogyakarta: MSI UII, 2008), hal. 141

problematika. Para ulama berupaya untuk memformulasikan dan menggunakan metode yang diharapkan mampu mengangkat dan mengatasi setiap masalah yang timbul, yang salah satunya menggunakan pemahaman metode *Maqasid al-Syari'ah*.

Kemaslahatan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai wujud dari tujuan Syariat hendaknya mampu menjamin dan melindungi manusia beserta hak-haknya agar dapat hidup sesuai dengan harkat kemanusiaan dan mendapat kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan masyarakat yang kuat.

Sebagaimana Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang/ keluarga dalam mengkonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi), konsepnya menjadikan konsumsi beras (pangan) sebagai indikator utama dan mejadikan sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan tabungan sebagai kebutuhan dasar (*basic needs*). Apa yang dikemukakan oleh lembaga tersebut tentu cukup relevan karena pada umumnya untuk hidup secara manusiawi, kebutuhan dasar yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pekerjaan dan soaial psikologi sangat dibutuhkan oleh manusia.

Dalam hal kriteria kemiskinan yang menjadi syarat utama mendapatkan zakat, Al-Qur'an dan Hadist tidak menyebutkan secara jelas situasi kesulitan dimana seseorang memerlukan bantuan. Di sinilah para ahli boleh menentukan kriteria yang bisa menjadi patokan, apakah seseorang benar-benar pantas menerima bantuan. Hal penting yang harus ditekankan adalah bahwa obyek dari penyediaan bantuan dalam kasus kesulitan terdiri dari memfasilitasi pencapaian tujuan syariah.

Terdapat aturan-aturan dalam *Maqasid al-Syariah* yang sesuai dengan kebijakan khususnya dalam kriteria kemiaskinan ini. Telah diulas di pembahasan sebelumnya, bahwa kriteria secara *specific* kemiskinan di berbagai kawasan, negara, atau daerah tentulah berbeda-beda. Untuk itu dalam menentukan kemiskinan boleh menggunakan peran adat dan tradisi (*'adah* dan *'urf*). Tingkat penghidupan suatu masyarakat tertentu merupakan bagian yang harus diputuskan berdasarkan kebiasaan atau kondisi yang berlaku di masyarakat tersebut.

Terdapat beberapa syarat yang menentukan *'urf* dan *'adah* (tradisi dan adat) agar dapat diterapkan dalam mengistimbatkan hukum Islam, antara lain⁴⁶:

1. *'Urf* tersebut mengandung kemaslahatan dan logis.
2. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'Urf*, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat. Begitupun juga seperti yang disampaikan

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1999), hal. 376-378.

oleh Asmuni Mth bahwa kepercayaan harus diberikan kepada sesuatu secara umum berlaku dan bukan kepada yang jarang berlaku.⁴⁷


3. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Demikian juga seperti yang disampaikan Asmuni Mth bahwa ‘*adah* yang masih ada dan berlaku harus dipegang.⁴⁸
 4. *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan dalil Syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, aturan utama bahwa “*adat adalah sumber keputusan hukum*” dapat diterapkan. Aturan inilah yang membolehkan pemerintah mempertimbangkan standar kontemporer untuk menentukan biaya hidup.

Jika untuk menentukan standar biaya hidup dengan menggunakan aturan seperti yang dijelaskan di atas, maka untuk menetapkan kriteria kemiskinan suatu wilayah atau negara tertentu juga bisa menggunakan adat dan tradisi (*'adab* dan *'urf*). Hal ini disebabkan untuk menentukan kriteria fakir atau miskin dapat dilihat dari mampu atau tidaknya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan hal inilah yang bisa menjadi acuan bagi amil untuk menentukan kriteria *mustahiq* (khususnya fakir miskin) dalam mendistribusikan zakat.

IMPLIKASI METODE PENETAPAN KRITERIA KEMISKINAN TERHADAP STANDARDISASI *MUSTAHIQ* DI INDONESIA

Para ulama dan ahli hukum Islam dalam membahas sasaran zakat atau yang dikenal dengan *asnaf tsamaniyah* atau *mustabiq*, selalu merujuk pada Al-Qur'an Surat At-Taubah (9) ayat 60, yaitu:



Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

⁴⁷ Asmuni Mth, Contoh Pengapikasian Kaidah-Kaidah Fiqh dalam Wilayah Ekonomi Syariah, *Makalah* disampaikan pada forum diskusi ilmiah, diselenggarakan oleh PPS MSI UII Yogyakarta, Yogyakarta, Januari 2013, hal. 28.

48 *Ibid.*

berbutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang divajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pengertian tentang delapan asnaf tersebut tentunya mulai berkembang mengikuti konteks dan kondisi masyarakat modern atau post modern dewasa ini. Artinya kontekstualisasi asnaf zakat harus disesuaikan dengan berbagai hal yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat modern atau post modern. Tentu saja dengan tujuan terma-terma mengenai asnaf yang telah dirumuskan oleh pemegang otoritas dapat berkembang dan *visible* sesuai dengan kekinian:

1. Kelompok fakir dan miskin

Fakir dan miskin merupakan dua kelompok yang paling umum untuk bisa dikaitkan dengan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan. Secara umum, fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki usaha/ pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga dengan keadaan demikian orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari.⁴⁹

Sedangkan pengertian miskin secara umum adalah orang yang telah memiliki pekerjaan/ penghasilan, namun hasil bekerjanya tersebut tidak memenuhi kebutuhan pokok hidupnya atau bisa orang yang tidak memiliki harta/ penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik untuk dirinya maupun anggota keluarganya.⁵⁰

Mengenai terma Fakir dan Miskin ini Yusuf Qordhowi memberi batasan yang cukup lugas dengan mengutip pengertian yang diajukan oleh Tabari; bahwasannya fakir adalah orang yang dalam kebutuhan akan tetapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Sedangkan yang dimaksud miskin adalah orang yang dalam kebutuhan akan tetapi suka merengek-rengek dan meminta-minta.⁵¹

Dalam konteks keindonesiaan fakir dan miskin adalah golongan yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar yang menjadi sandaran bagi kehidupan manusia secara wajar yang meliputi⁵²:

- a. Pangan dengan kandungan kalori dan protein yang memungkinkan pertumbuhan fisik secara wajar.
- b. Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca.

⁴⁹ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, editor: Rahmiati Saleh (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), hal. 88.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 89.

⁵¹ Yusuf Qordhowi, *Hukum Zakat*. terj. Salman Harun Dkk. (Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), hal. 511.

⁵² Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat* (Samarang: Walisongo Perss, 2009), hal. 33.

- c. Papan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak.
- d. Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia yaitu: *kognitif, afektif* dan *psikomotorik*.
- e. Jaminan kesehatan sehingga tidak ada warga negara yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan hanya karena tidak mampu membayarnya.

2. *Amil*

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan zakat, mulai dari para pengumpul, penyalur, pencatat dan penghitung seluruh distribusi zakat, sampai kepada para bendahara, penjaga dan penyalur zakat membagi kepada para *mustahiqnya*.⁵³

Amil zakat bisa juga didefinisikan sebagai orang yang mengabdikan dirinya secara penuh (*full time*) dalam mencatat, mengadministrasikan, menagih zakat dari muzzaki, melakukan sosialisasi dan mendistribusikannya kepada mustahiq zakat.⁵⁴

Dalam konteks keindonesiaan, kelompok amil zakat diperankan oleh *intermediary system* atau disebut dengan lembaga zakat (baik BAZ maupun LAZ) untuk optimalisasi profesionalisme zakat. Secara konsep dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat profesionalisme amil, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan mustahiq karena penentuan dan pentasarufan zakat dilakukan dengan cermat dan akurat sesuai dengan aturan syari'at Islam. Oleh karena itu amil berhak mendapat gaji dari dana zakat yang terkumpul tersebut tanpa melihat kondisi keuangan dan kekayaannya. Gaji bagi para amil dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya, pada umumnya berdasarkan persentase dari jumlah dana zakat yang terkumpul.

3. *Mu'allaf*

Secara prinsip, pengertian mu'allaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam atau kelompok-kelompok yang memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam.⁵⁵

Menurut Yusuf Qordhowi bahwa yang dimaksud dengan golongan mu'allaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah

⁵³ Qardahwi, *Hukum Zakat*. hal 545.

⁵⁴ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat*. hal, 89.

⁵⁵ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta; UII Pers, 2005), hal. 57.

terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁵⁶

Pada masa sekarang, hak mu'allaf dapat diberikan kepada: lembaga-lembaga da'wah yang khusus menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil, lembaga-lembaga dakwah terhadap misi agama tertentu atau bahkan terhadap pemahaman buu umat Islam itu sendiri, lembaga-lembaga training keIslamam bagi orang-orang yang baru masuk Islam, mencetak buku-buku, brosur-brosur dan media informasi lainnya yang dikhkususkan bagi mereka yang baru masuk Islam, serta memberikan beasiswa, bantuan kesehatan, dan modal usaha kepada orang-orang yang baru masuk Islam.⁵⁷

Selain itu hal mu'allaf juga bisa diberikan kepada orang/ kelompok Muslim yang mempunyai potensi untuk melakukan tindak kriminal atau muslim minoritas dan muslim perbatasan.⁵⁸

4. *Riqab*

Riqab adalah bentuk jamak dari raqabah. Istilah ini dalam al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah al-Qur'an memberikan isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikatnya.⁵⁹

Riqab merupakan 'abid (hamba sahaya) yang perlu segera dimerdekakan (mukattab, mukattabah) yang sudah melakukan perjanjian dengan tuannya, bahwa dia akan dibebaskan bila saja biaya pembebasannya telah dilunasi.⁶⁰ Di sisi lain ada yang menyebutkan bahwa bagian riqab bisa dipergunakan untuk meminimalisir kemungkinan suatu negara dari perbudakan manusia, seperti perbudakan ekonomi, perbudakan cara berfikir, perbudakan politik dan lain sebagainya.⁶¹

⁵⁶ Qardhawi, *Hukum Zakat*. hal 563.

⁵⁷ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat*, hal. 90-91.

⁵⁸ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 206.

⁵⁹ Qardhawi, *Hukum Zakat*. hal 587.

⁶⁰ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat*, hal.91.

⁶¹ *Ibid.*, hal.91.

Adapun cara membebaskan riqab ini bisa dilakukan dengan dua hal, pertama menolong hamba mukatab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu maka bebaslah ia.

Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskannya, atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskannya.⁶²

5. *Gharimin*

Gharimin adalah bentuk jamak dari *gharim* artinya orang yang mempunyai hutang. Sedangkan *gharim* dengan *ra* dibaca panjang adalah orang yang berhutang. *Gharim* dibagi menjadi dua golongan. Pertama orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri seperti untuk nafkah, membeli pakaian melaksanakan perkawinan dirinya, mendirikan rumah dan lain sebagainya.⁶³

Sedangkan yang kedua adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti orang yang mempunyai hutang karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa.

Lebih jelasnya *Gharimin* merupakan orang-orang yang harta bendanya tergadai dalam hutang, dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan maksiat dan bermewah-mewahan.⁶⁴

Lebih jauh, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan terkait *gharimin* ini, yakni adanya kebutuhan yang mendesak terhadap suatu materi tertentu untuk membayar hutang, motivasi berhutang adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan atau untuk melaksanakan ketaatan kepada agama, utang dilunasi secara langsung serta kewajiban membayar utang muncul akibat dari adanya transaksi utang piutang sesama manusia.⁶⁵

6. *Fisabilillah*

Al-Qur'an menggambarkan sasaran zakat yang berikutnya adalah *fii sabillah*. Jumhur fiqh berpendapat bahwa maksud *sabillah* adalah para pahlawan sukarela dalam

⁶² Qardhawi, *Hukum Zakat*. hal 588.

⁶³ *Ibid.*, hal 587.

⁶⁴ Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, hal. 58.

⁶⁵ Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hal. 207-208.

perjuangannya di jalan Allah.⁶⁶ Namun jika melihat maknanya *fisabilillah* mempunyai cakupan yang luas, hal ini tergantung kondisi dan kebutuhannya.

Dari keterangan tersebut di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa *sabilillah* pada konsep kekinian adalah pejuang, pembela, penyebar dan peneliti Islam. Selain itu, bisa juga menyalurkan alokasi dana *fisabilillah* untuk dana pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu, dana pengobatan dan lain sebagainya.

7. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan yang bukan dalam hal maksiat.⁶⁷ Pendekatan yang banyak digunakan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat adalah dengan mengkategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di daerah lain atau para pelajar yang merantau ke daerah lain untuk menuntut ilmu.⁶⁸

Islam juga mengajarkan bahwa harta benda merupakan harta bersama (*public goods*), meskipun harta tersebut dimiliki oleh perorangan (*individual*), dengan kata lain harta tersebut berfungsi sosial. Fungsi sosial harta tidak semata-mata dalam peranannya sebagai barang konsumtif yang dibagi-bagikan dan dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi lebih berperan dalam fungsi ekonomika edukatif⁶⁹, yaitu:

Pertama, *sirkulatif-distributif*, yakni bahwa dalam sistem ekonomi masyarakat berfungsi untuk mencegah terkonsentrasi modal atau harta di tangan para agniya'. Jangan sampai harta tersebut hanya beredar diantara orang-orang kaya di kalangan tertentu saja. Oleh karena itu, harta harus disalurkan pada bidang-bidang produktif, bekerja sama dengan masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan pekerjaan sebagai sumber penghidupan.

Kedua, bahwa sifat harta adalah berkembang dan nilainya juga berkembang. Nilai edukatif harta bertujuan untuk mendidik manusia menjauhi sifat tamak dan bakhil yang bertentangan dengan tujuan Allah SWT memberikan harta kepada seseorang.

Ketiga, efektif, yaitu harta sebagai modal harus berperan dalam berbagai lapangan produktif, yang akhirnya akan tersalur dalam berbagai lapangan usaha secara distributif yang dapat menampung dan menjalankan produktivitas dan efektifitas ekonomi, serta menghindari terjadinya penimbunan harta yang sangat merugikan orang banyak dan pemilik harta itu sendiri.

⁶⁶ Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, hal. 58.

⁶⁷ Mursyid, *Mekanisme Pengumpul Zakat*, hal 93.

⁶⁸ Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hal. 213.

⁶⁹ Abdurraçman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 6-7.

Salah satu kegiatan yang memegang peranan penting dalam pendistribusian harta kekayaan Islam adalah zakat, infaq dan shadaqoh yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Implementasi pemahaman hukum zakat yang terkait dengan kriteria orang-rang fakir miskin kebanyaan dirumuskan dengan ukuran-ukuran yang sangat sederhana. Sebagai contoh, besaran pendapatan per bulan banyak digunakan sebagai satu-satunya kriteria seseorang atau suatu keluarga dikategorikan fakir miskin. Dan dalam prakteknya, kriteria pendapatan besaran pendapatan per bulan ini pun berbeda-beda sesuai kondisi suatu wilayah dan keluarga.

Di Negara Malaysia, salah satu standar kriteria *mustahiq* yang cukup menarik untuk menjadi rujukan adalah bahwa standarisasi tersebut ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) Malaysia. Standar kriteria *mustahiq* didasarkan pada kebutuhan (*bad kifayah*) yang meliputi enam unsur yaitu perlindungan, makanan, pakaian, perobatan, pelajaran dan pengangkutan. Selain itu standar kriteria *mustahiq* tersebut dibedakan tingkat usia dan statusnya.⁷⁰ Sedangkan di Indonesia, penggunaan *bad al-kifayah* telah diterapkan oleh beberapa organisasi pengelola zakat yang salah satunya adalah Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI). YBM BRI melakukan pendekatan hitungan *bad kifayah* melalui tinjauan konsumsi (makanan, pakaian dan tempat tinggal) dan pendidikan serta mengklasifikasikannya dalam tiga kategori yakni kota besar, kota sedang dan pedesaan.⁷¹

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa untuk menentukan kriteria fakir dan miskin adalah dengan menggunakan aturan yang berdasarkan pada adat dan tradisi ('*adah* dan '*urf*). Oleh karena ini, penetapan *mustahiq* khususnya fakir miskin di Indonesia secara umumnya disesuaikan dengan kondisi daerah Indonesia itu sendiri. Jika dari hasil analisa kriteria kemiskinan di Indonesia yang dijelaskan oleh BPS adalah kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan sosial psikologi memiliki kesesuaian dengan hukum Islam, maka kriteria *mustahiq* (fakir miskin) dapat dirumuskan dari ketidaksungupannya dalam memenuhi aspek tersebut. Di sini penulis mencoba merumuskan standar kebutuhan dasar bagi *mustahiq* (fakir miskin) berdasarkan apa yang dirumuskan oleh BPS disesuaikan dengan besaran nominal kebutuhan dasar masing-masing daerah (umumnya menggunakan standar harga masing-masing daerah):

Tabel 4

⁷⁰ Kuntoro Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang (ed.), *Zakat dan Peran Negara* (Jakarta: FOZ, 2006), hal. 144-145.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 152.

Formulasi Standar Kebutuhan Dasar *Mustahiq* di Indonesia

Kebutuhan Dasar	Suami	Istri	Anak				
			Balita	TK	SD	SLTP	SLTA
1. Makanan	*	*	n x *	n x *	n x *	n x *	n x *
2. Pakaian	*	*	n x *	n x *	n x *	n x *	n x *
3. Tempat Tinggal	*	*	n x *	n x *	n x *	n x *	n x *
4. Pendidikan	*	*	n x *	n x *	n x *	n x *	n x *
5. Kesehatan	*	*	n x *	n x *	n x *	n x *	n x *
6. Tunj.Sosial Psikologis	*	*	n x *	n x *	n x *	n x *	n x *
Total							
Total Kseluruhan							

Keterangan:

1. (*) merupakan harga kebutuhan dasar masing-masing komoditi yang disesuaikan oleh masing-masing daerah.
2. (n x *) merupakan jumlah anak dikalikan dengan harga kebutuhan dasar masing-masing komoditi yang disesuaikan oleh masing-masing daerah.

Pola di atas menggunakan pendekatan seperti yang disebutkan oleh BPS yakni didasarkan pada kebutuhan dasar yang terdiri dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan tunjangan sosial psikologi. Pola tersebut memang belum sempurna dan dibutuhkan banyak kajian-kajian kembali untuk merumuskan sebuah standar kebutuhan dasar bagi *mustahiq* khususnya fakir dan miskin.

KESIMPULAN

Kemiskinan memang merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Dalam penanganannya pun, kemiskinan membutuhkan berbagai pendekatan agar upaya-upaya yang dilakukan menyentuh berbagai dimensi kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi, maupun keagamaan. Disinilah Islam sebagai agama yang sempurna mampu merangkul berbagai aspek kehidupan berikut permasalahan-permasalahnya tanpa berbatas zaman ataupun waktu.

Merumuskan kriteria kemiskinan tentunya tidak bisa disamaratakan antar masing-masing tempat, wilayah maupun Negara. Karena kesemuanya memiliki keanekaragaman dan perbedaan kondisi yang menuntut untuk dirumuskannya sebuah aturan baku yang mampu

mengakomodirnya. Menerjemahkan hukum Islam dan aplikasinya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Syari'at dalam masalah inipun tidak bisa dipukul rata antar daerah, wilayah dan Negara. Islam melalui metode peran 'urf dan 'adah dengan memperhatikan konsep *Maqashid al-Syari'ah* kiranya mampu menjadi penengah atas perbedaan-perbedaan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa *Maqashid al-Syari'ah* merupakan rumusan-rumusan dimana tujuan-tujuan dari Syari'ah itu dikehendaki. Melalui aturan tentang keberlakuan adat dan tradisi ('adah dan 'urf) untuk kemudian mampu menjadi metode dalam menhistimbatkan hukum Islam, sekiranya mampu mengakomodir kemajemukan konsep tentang kemiskinan untuk kemudian mengupayakan upaya-upaya solutif demi kemaslahatan manusia.

Begitupun dengan konsep dan kriteria kemiskinan di Indonesia yang salah satunya dirumuskan oleh BPS. Lembaga tersebut merumuskan kemiskinan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi secara umum wilayah Indonesia. Hal itu cukup relevan dan penulis berpendapat bahwa apa yang dirumuskan oleh lembaga tersebut memang berkesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh Syari'ah untuk kondisi kedisinian (Indonesia) dan kekinian.

Untuk itu, upaya mengangkat kefakiran dan kemiskinan yang disebutkan dalam al-Qur'an menjadi prioritas utama dalam tujuan zakat, kiranya mampu menjadi motivasi bagi semua pihak (khususnya para *amil*) untuk bisa menyalurkan zakat secara tepat sesuai dengan aturan Islam. Kreatifitas dan upaya *ijtihad* untuk merumuskan kemiskinan sesuai dengan kondisi daerah merupakan tantangan bagi *amil* sebagai bentuk keseriusannya dalam amanah dalam penguatan umat. Oleh karena itu, bisa saja *amil* khususnya di Indonesia menentukan kriteria dan indikator kemiskinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh BPS untuk kemudian membuat sebuah rumusan besarnya zakat yang layak disalurkan sesuai dengan kebutuhan dasarnya berdasarkan tingkat harga masing-masing wilayah. Upaya dilakukan semata-mata berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan penguatan umat sebagaimana yang diinginkan oleh Syari'at.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Kuntoro Noor dan Mohd. Tajang (ed.), *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: FOZ, 2006.
- Al-Ashfihaniy, Al-Raghib. *Mufrodat Alfazh Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Samiyyat, 1992.
- Al-Baqiy, M. Fuad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Al-Gazali. *Syifa' al-Galil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil al-Ta'lil, Tabqiq: Hamad al-Kabisi*. Bagdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971.
- Al-Juwaini, Imam al-Haramain. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1997.

- Al-Thabathabaiy, M. Husain. *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*. Beirut: Muassasat al-Alamiy, 1983.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Arraiyyah, Hamdar. *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Asmuni Mth. "Contoh Pengapikasian Kaidah-Kaidah Fiqh dalam Wilayah Ekonomi Syariah", *makalah* disampaikan pada forum diskusi ilmiah, diselenggarakan oleh MSI UII Yogyakarta, Januari 2013.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- BPS. *Data dan Kemiskinan Tahun 2007 Buku 2: Kabupaten/ Kota*. Jakarta: BPS, 2008.
- BPS. *Penduduk Fakir Miskin 2003*. Jakarta: BPS, 2003.
- BPS. *Pengukuran Tingkat Kemiskinan di Indonesia 1976-1999: Metode BPS*. Jakarta: BPS, 1999.
- BPS. *Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial Ekonomi Lainnya*. Jakarta: BPS, 1999.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terj. Nurhadi Ihsan. Surabaya, Risalah Gusti, 1999.
- Donnelly, James H, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, *Fundamentals of Management*. New York: Irwin McGraw-Hill, 1998.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, editor: Fauzi Fauzan. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Katsir, Ismail Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz I (t.tp); Isa al-Halabiy, (t.th).
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1998.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Islamic Economics, Theory and Practice, Editor: Sonhadji, dkk. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasia, 1996.
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Pers, 2005.
- Mursyid. *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, editor: Rahmiati Saleh. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Qadir, Abdurracman. *Zakat dalam Dimensi Mahdhab dan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Qordhowi, Yusuf. *Hukum Zakat*. terj. Salman Harun Dkk. Jakarta: PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2007.

Sadeq, Abul Hasan M dan Aidit Ghazali (eds.). *Reading in Islamic Economic Thought*. Malaysia: Longman Malaysia, 1992.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh : Jilid 2*. Jakarta: Logos, 1999.

Tim Penulis MSI UII, *Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*. Yogyakarta: MSI UII, 2008.

Tim Penulis MSI UII, *Pribumisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: PPS FIAI UII, 2012.

Turner, Bryan S. *Relasi Agama dan Teori Sosial Kontemporer*, terj: Inyiak Ridwan Muzir. Yogyakarta: IRCisoD, 2012.

Nizaruddin, M. B. (n.d.). DAKWAH KULTURAL, KARYA 'ULAMA INDONESIA Kajian Untuk Menangkal Radikalisme Agama. Retrieved from <http://www.ingentaconnect.com/content/doaj/16936922/2016/00000014/00000001/art0004>

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib, M. B. N. (2016). *At-Tahdzib : jurnal studi Islam dan muamalah*. *AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* (Vol. 4). Retrieved from <http://ejurnal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/2369>

Wajdi, M. B. N. (2016a). Spiritual Counseling As An Alternative Problem Solving. *Eduatio : Journal of Education*, 1(2), 11–28. Retrieved from <http://ejurnal.staimnglawak.ac.id/index.php/educatio/article/view/27>

Wajdi, M. B. N. (2016b). *المناهج التعليمية للغة العربية في تطوير المفردات لغير الناطقين بها*. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*; Vol 5 No 1 (2016): January 2016. Retrieved from <http://ejurnal.stitmuhpacitan.ac.id/index.php/tajdid/article/view/15>

Wajdi, M. B. N. (2017). Nyadranan, Bentuk Akulturasi Islam Dengan Budaya Jawa (Fenomena Sosial Keagamaan Nyadranan Di Daerah Baron Kabupaten Nganjuk). *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 3(2). Retrieved from <http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/60>